



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA  
*VIRUS DISEASE (COVID-19)* KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 perlu menetapkan Instruksi Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19*;

MENGINSTRUKSIKAN:

- KEPADA : 1. Komandan Kodim 0705 Magelang;  
 2. Kepala Kepolisian Resor Magelang;  
 3. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;  
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;  
 5. Sekretaris Daerah Kab. Magelang;  
 6. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekda/Sekretaris DPRD/Inspektur/ Kepala Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;  
 7. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang;  
 8. Kepala/Rektor/ Direktur Lembaga Pendidikan/Direktur BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;  
 9. Camat se-Kabupaten Magelang; dan  
 10. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.
- Untuk :
- KESATU : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Covid-19* di wilayah Kabupaten Magelang mulai tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 2021.
- KEDUA : PPKM Level 4 *Covid-19* dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan, pondok pesantren) dilakukan secara daring/online;
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    1. esensial seperti:
      - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
      - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
  - d) perhotelan non penanganan karantina *Covid-19*; dan
  - e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dapat beroperasi dengan ketentuan:
    - a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
    - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
    - c) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dapat diberlakukan *Work From Office (WFO)* maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara ketat diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial PPKB PPPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Kantor Kecamatan, Kantor Pemerintah Desa, Kelurahan;
3. kritikal seperti
- a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) objek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi (infrastruktur publik);
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
    - a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
    - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.

4. supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  5. apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
  - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.4 dan huruf d;
  - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - g. tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
  - h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
  - i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
  - j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - k. pelaksanaan kegiatan hajatan ditiadakan dikecualikan pelaksanaan ijab qabul/sakramen pernikahan ataupun sebutan lainnya yang dibatasi maksimal 10 orang serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
  - l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
    - a) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
    - b) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
    - c) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
    - d) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
  - m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

- n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.
- KETIGA : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPAT : TNI, Polri, dan Kejaksaan diminta untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 4 *Covid-19*.
- KELIMA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
- KEENAM : a. Kepala Perangkat Daerah:
1. melakukan sosialisasi terkait PPKM Level 4 *Covid-19* kepada pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  2. berupaya untuk mencegah, menghindari dan tidak membuat kerumunan baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui penegakan hukum dengan melibatkan aparat terkait (Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, POLRI, dan Kejaksaan); dan
  3. mengoordinasikan pelaksanaan *Work From Home (WFH)* atau *Work From Office (WFO)* di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Dinas Kesehatan agar:
1. melakukan penguatan 3 T (*testing, tracing, treatment*) dengan target tes per hari sebanyak 2.793 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) orang;
  2. memobilisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  3. menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat;
  4. menambah kapasitas tempat tidur isolasi dan *Intensif Care Unit (ICU)* minimal 30% (tiga puluh persen) dari kondisi saat ini termasuk memanfaatkan ruang sekolah, hotel, fasilitas pelatihan, rumah dinas/rumah jabatan untuk kepentingan isolasi terpusat;
  5. melakukan percepatan vaksinasi;
  6. memberikan informasi dan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan meliputi: *tracing* dan *testing* kontak erat, vaksinasi, sumber daya manusia tenaga kesehatan, logistik, dan rujukan rumah sakit maupun isolasi terpusat;
  7. berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mewajibkan perusahaan melakukan *screening* bagi karyawan dari luar daerah melalui *Rapid Test/Genose Test* secara periodik untuk mencegah transmisi /penularan *Covid-19*;
  8. melakukan *inputting* data ketersediaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat; dan
  9. menghitung rencana kebutuhan oksigen rumah sakit di Kabupaten Magelang dan menyampaikan rencana kebutuhan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan/distribusinya.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:
  1. melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Level 4; dan
  2. melaksanakan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan POLRI, TNI dan instansi terkait.
- d. BKPPD agar membuat pedoman pelaksanaan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* bagi Perangkat Daerah serta memantau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan *Work From Home (WFH)* sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

- KETUJUH : a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
  4. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Bupati ini sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro *Covid-19* di Kabupaten Magelang berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19*.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI MAGELANG  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN,

